



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN SUMUR BATU

**IZIN OPERASIONAL**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 003 / 31.71.03.1007 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Sumur Batu Nomor 004 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Sumur Batu dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

**PAUD WIJAYA KUSUMA**

Alamat : Jl. Lancar V RT 015 RW 007  
Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran,  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Mimin Kusmiati

Pimpinan Yayasan : Mimin Kusmiati

Masa Berlaku : 1 (Satu) Tahun

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP  
Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran  
Kota Administrasi Jakarta Pusat



MONA SAPA MARIA AS, ST  
NIP 198409082010012026

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

No. 0138809

